

OPTIMALISASI PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ni Komang Oktariani Wijayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oktariani071001@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggaprimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasar pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. UUPPLH menggunakan berbagai persyaratan hukum, yaitu hukum perdata atau pidana, hukum administrasi. Persyaratan hukum perdata mencakup penyelesaian konflik di muka pengadilan dan di luar pengadilan. Solusi pada lingkungan pengadilan meliputi tuduhan kelas, tuntutan kelompok lingkungan, atau tuntutan hak pemerintah. Dengan melakukan itu, diharapkan ketakutan akan berkurang dan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan untuk generasi mendatang meningkat. Pengoptimalan peran arbitrase dilakukan dengan memahami hukum arbitrase melalui masyarakat, membangun kembali budaya kesadaran non-litigasi, meningkatkan aturan arbitrase dan mensosialisasikan arbitrase. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi fungsi lingkungan yang dimaksudkan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Arbitrase, Upaya Perlindungan.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the optimization of the role of arbitration in an effort to resolve environmental disputes based on Law no. 32 of 2009 hereinafter referred to as the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH). The method used in this paper uses a normative legal research method using a statutory and comparative approach. UUPPLH uses various legal requirements, namely civil or criminal law, administrative law. Civil law requirements include conflict resolution before and out of court. Solutions to the court environment include class charges, environmental group claims, or government rights claims. By doing so, it is hoped that fear will be reduced and awareness of the importance of protecting the environment for future generations will increase. Optimizing the role of arbitration is done by understanding arbitration law through the community, rebuilding a culture of non-litigation awareness, improving arbitration rules and socializing arbitration. Environmental management aims to protect the intended environmental functions through the implementation of sustainable development, prevention of pollution and/or damage, and management of the use of natural resources.

Keywords: *Optimization, Arbitration, Safeguards.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat untuk mencapai terwujudnya hak atas lingkungan yang bermanfaat dan sehat, merupakan bagian sangat penting dari upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan saat upaya pengelolaan lingkungan hidup, sebab persoalan biologis dan teknis dapat dirumuskan oleh pengelola lingkungan (pengambil kebijakan) secara efektif dalam pengelolaan lingkungan. Perspektif sosial dan politik masyarakat terhadap pembuatan kebijakan menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai faktor penting.¹ Pengelolaan lingkungan hidup adalah cara memelihara fungsi alam yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pengendalian lingkungan, serta penegakan hukum.² Secara lengkap pemahaman mengenai lingkungan hidup beserta ruang lingkungannya dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada pasal 1 angka (1) yang menerangkan: "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain."

Lingkungan hidup termasuk segala keanekaragaman komunitas didalamnya tidak akan pernah terlepas dari suatu permasalahan.³ Hingga saat ini masih banyak terdapat permasalahan lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut telah secara luas dipublikasikan pada publik, seperti yang terlihat pada media massa atau disaksikan langsung oleh masyarakat umum.⁴ Relatif banyak perusahaan melakukan pencemaran atau merusak lingkungan yang sudah secara hukum terbukti, namun tidak mendapatkan tindakan yang nyata. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya perangkat hukum, aparat penegak hukum yang kurang berwibawa, serta kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Tidak dipungkiri terjadi pula permasalahan sengketa dalam lingkungan yang terjadi karena konflik dari dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan. Permasalahan sengketa dalam lingkungan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pihak yang bersengketa. Para pihak yang berdampak atau merasa dirugikan terhadap kehidupan mereka dari permasalahan lingkungan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵ Ketika permasalahan lingkungan terjadi, tentunya itu akan merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat melalui jalur hukum sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian dilakukan tanpa kesewenang-wenangan di

¹ Santosa, SH. LL.M, Mas Achmad. Dkk. "Mengawal Kebijakan dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, No. 2 (2017): 1-170.

² Umar, Santoso Budi Nurs-Al. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Wacana Hukum* 9, No. 2 (2011): 21-38.

³ Putra, I Ketut Widyantara. "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2010): 1650-1660.

⁴ Sisthayoni, Anak Agung Ayu dan Suardana, I Wayan. "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 3 (2020): 1-15.

⁵ Sawitri, Handri Wirastuti dan Bintoro, Rahadi Wasi. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 2 (2010): 163-174.

antara semua pihak. Kedua pihak yang diduga pencemar atau pihak yang berdampak akibat pencemaran, ketika menyelesaikan sengketa dapat dilakukan di muka pengadilan (litigasi) yang ditempuh melalui hukum pidana, perdata dan administrasi atau melalui di luar pengadilan (non-litigasi) yang dilaksanakan melalui lembaga arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang selanjutnya disebut undang-undang arbitrase, pada pasal 11 angka (2) menetapkan: "Dalam keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan ini, untuk kepentingan suatu argumentasi pengadilan negeri harus menolak dan tidak akan menengahi sebagaimana yang ditentukan oleh Arbitrase."⁶ Pengadilan Negeri tidak disetujui untuk menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang telah dibatasi oleh pemahaman intervensi (Pasal 3 UU Arbitrase).

Di Indonesia saat ini upaya-upaya penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pemerintah telah membentuk pengaturan hukum khususnya hukum lingkungan untuk kesadaran partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan untuk memberi tindakan hukum terhadap oknum pencemar dan perusak lingkungan, yang relevan adalah Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH).⁷ Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UUPPLH pasal 1 angka (2), yaitu: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".⁸ Dibentuknya UUPPLH diharapkan mampu membentengi bagian-bagian pengaturan dan pengesahan peraturan alam, yang terlihat dari konstruksi hukum yang lebih tegas dalam mengatur bagian-bagian pengaturan dan pelaksanaan peraturan.⁹ Untuk mengaplikasikan fungsi UUPPLH maka diperlukan sanksi administrasi dalam penyusunan peraturan penegakan hukum lingkungan.¹⁰

Maka dari itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada umumnya wajib menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan agar lingkungan hidup Indonesia dapat terus menjadi sumber dan penopang berkelanjutan bagi masyarakat dan organisme lainnya.¹¹ Dalam perizinan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, penerapan hukum lingkungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷ Sutrisno. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, No. 3 (2011): 444-464.

⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Herlina, SH., M.H, Nina. "Pemasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (2015): 1-15.

¹⁰ Arizona, IGusti Ngurah Tommy dan Wairocana, IGusti Ngurah. "Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air Di Rumah Sakit Umum Daerahsanjiwani Gianyar." *Jurnal Kertha Negara* 6, No. 5 (2018): 1-15.

¹¹ Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 3 (2015): 581-601.

hukum lingkungan hidup yang berlaku secara umum dan individu. Kepada pelaku perusakan lingkungan upaya hukum yang diberikan melalui aspek perdata, aspek pidana dan aspek administrasi.¹² Penegakan hukum merupakan bagian penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemangku kepentingan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang asli dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan berperan dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa penelitian sebelumnya telah digunakan sebagai referensi atau contoh untuk membuat artikel yang sedang berlangsung. Contoh yang diambil adalah jurnal mengenai cara mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Jurnal tersebut salah satunya berjudul "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" yang disusun oleh "Triwanto" dalam Jurnal Wacana Hukum pada tahun 2009, yang menjelaskan mengenai terjadinya perselisihan antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh tindakan yang dapat berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan, penyelesaiannya dilaksanakan secara litigasi, non-litigasi dan dengan cara gugatan administratif. Jurnal berikutnya yang dijadikan acuan dalam pembuatan jurnal ini berjudul "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" dibuat pada tahun 2011 oleh "Sutrisno", Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta pada Jurnal Hukum, membahas tentang usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan wewenang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan politik hukumnya. Dimana hasil dari penelitian jurnalnya dalam aspek politik dalam UUPPLH belum berjalan sesuai dengan tujuan politiknya, maka perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Hampir sama pula dengan jurnal sebelumnya membahas mengenai pengaturan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua tulisan diatas terlihat jelas perbedaan dengan penelitian ini, penulisan jurnal ini berfokus menganalisis tentang optimalisasi peran arbitrase, dalam penelitian ini ingin lebih menekankan kepada bagaimana optimalisasi arbitrase dalam sengketa lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum, serta upaya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup agar dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian sebagai karya tulis ilmiah.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi peran arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan antara lain untuk memberi pemahaman tentang optimalisasi peran arbitrase dalam sengketa lingkungan hidup serta mengetahui

¹² Laode M. Syarif, dkk. Buku Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Bab 7 Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015). Hlm 495.

upaya dari pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan dan untuk melindungi dan mengelola lingkungan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Singkatnya artikel ini adalah analisis beberapa prinsip dan teori hukum, serta analisis regulasi yang tepat terkait dengan masalah dalam penulisan penelitian hukum, dan artikel ini berfokus pada penelitian aplikasi dari aturan atau regulasi dan/atau norma hukum, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan meliputi riset hukum, sumber hukum, ataupun aturan yang tertulis, riset tersebut bersifat teoritis serta bisa digunakan dalam menganalisis persoalan yang membutuhkan ulasan yang tepat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum lingkungan. Pengumpulan data dalam artikel ini mempergunakan metode studi kepustakaan yang dimana artikel ini mempergunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah yang berkaitan, kemudian bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subyek penelitian, serta bahan hukum Tresier, yaitu diperoleh dari situs *website* dan media lain yang menggunakan bahan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang memberikan gambaran tentang masalah yang akan dibahas, menganalisis pasal-pasal yang relevan terkait undang-undang yang digunakan dan menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Optimalisasi Peran Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penjelasan mengenai sengketa lingkungan ditegaskan dalam UUPPLH pasal 1 angka (25) yang menyatakan sengketa lingkungan timbul dari konflik dua pihak atau lebih sebagai akibat dalam kegiatan yang mempunyai atau dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Kasus sengketa dalam lingkungan biasanya diselesaikan melalui pengadilan perdata dan pidana. Dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan sengketa lingkungan melalui pengadilan, sementara pencemaran terus berlanjut.¹³ Penanganan sebuah sengketa lingkungan melalui jalur di luar peradilan hukum relatif menguntungkan karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dan para pihak dapat berunding dan mencapai mufakat, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak menang maupun kalah. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, arbitrase memiliki keunggulan yaitu cepat, murah dan efektif. Umumnya, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial (perdagangan) dalam dan luar negeri.

Arbitrase adalah penyelesaian sebuah sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Tahapan arbitrase melibatkan para pihak yang memiliki sengketa dan pihak ketiga disebut sebagai arbiter. Sengketa akan diperiksa dan diniali oleh arbiter profesional

¹³ Lumban Gaol, Selamat. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 11, No. 2 (2021): 87-102.

yang ahli pada bidang yang disengketakan oleh para pihak.¹⁴ Seperti halnya pengadilan, arbitrase memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peran arbitrase dalam menegakkan hukum dan keadilan tercermin dalam kewenangan yang dimiliki seperti kewenangan memutus dan mengusahakan perdamaian dalam sebuah sengketa. Keadilan yang hendak diwujudkan oleh arbitrase mengarah pada keadilan substantif. Hal ini tercermin dari proses pemeriksaannya yang cenderung mencari kebenaran materiil meskipun hanya di dasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak.¹⁵ Pengadilan memiliki beberapa implikasi untuk arbitrase. Situasi ini cenderung dilihat dari Undang-Undang Arbitrase, yang mencatat tugas dari peradilan hukum untuk membentengi siklus mediasi dari mulai interaksi intervensi hingga eksekusi kehormatan arbitrase. Tujuan dasar atau esensial dari arbitrase/mediasi adalah untuk menyelesaikan sebuah sengketa di luar proses pengadilan (*non-litigation*), yang dalam bahasa hukum modern disebut "*win-win solution*" yakni mengatasi berbagai perselisihan dengan memulihkan rasa persaudaraan dan persahabatan yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam hal terjadi perdebatan, apabila majelis telah memutuskan penyelesaian masalah melalui suatu lembaga penegasan, maka Lembaga Peradilan diharapkan memperhatikan pembentukan intervensi seperti mana dijelaskan pada undang-undang arbitrase yang menentukan: adanya perjanjian arbitrase tertulis yang meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa atau perselisihan yang terdapat dalam perjanjian tersebut ke pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase.¹⁶

Arbitrase atau mediasi, atau proses penyelesaian sengketa lainnya di luar peradilan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan bukan hanya untuk menyelesaikan kasus atau sengketa. Sebagai aturan Arbitrase atau mediasi untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dapat dipertimbangkan oleh orang-orang yang ahli dalam pokok perselisihan, penyelesaian dengan waktu yang relatif cepat, biaya rendah, kemampuan para pihak untuk menyelesaikannya, serta menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merusak reputasi. Tujuan pelatihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sebuah sengketa adalah untuk menyampaikan pemahaman tentang prinsip dasar proses penyelesaian sengketa yudisial dan penyelesaian sengketa non-yudisial. Bagaimanapun, yayasan intervensi memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya sejauh penentuan otoritas atau dewan arbitrase, permintaan penolakan dan pelaksanaan kehormatan arbitrase. Walaupun dengan alasan bahwa masih perlu untuk mendaftarkan kehormatan arbitrase di pengadilan setempat sebagai pelaksanaan kehormatan arbitrase publik. Oleh karena itu, bantuan MK agar landasan mediasi dapat menjadi kuat sangat konklusif untuk dirasakan baik oleh regulasi publik maupun regulasi global.

¹⁴ Kusuma, Kadek Dwika Tirta dan Suardita, I Ketut. "Tata Cara Pemanggilan Saksi dan Kewajibannya untuk hadir dalam proses pemeriksaan Arbitrase." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 1-16.

¹⁵ Sudiwana. "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, No. 1 (2017): 122-142.

¹⁶ Ambari, Komang Ayu Trisna. "Keterkaitan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 03 (2018): 1-6.

Namun, tidak jarang terjadi kekurangoptimalan peran arbitrase dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Hal tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu, itikad baik para pihak. Sebagaimana diketahui penyelesaian arbitrase berasal dari sebuah kesepakatan. Asas dasar sebuah kesepakatan adalah itikad baik. Asas itikad baik menginginkan para pihak melaksanakan kesepakatan berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik. Itikad baik tidak sebatas hanya pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum, tetapi juga pada saat mengadakan hubungan hukum.¹⁷ Penerapan asas itikad baik dalam sengketa lingkungan hidup masih cukup bermasalah. Kemudian minimnya pengetahuan masyarakat mengenai arbitrase. Tidak dipungkiri budaya *litigious minded* meninggalkan pemahaman bahwa pengadilan adalah tempat pertama dan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah hukum. Padahal sejatinya bukan hanya berperkara di pengadilan namun dapat di luar pengadilan.¹⁸

Guna mengatasi kekurangoptimalan peran arbitrase dilihat dari beberapa faktor tersebut, dilakukan upaya agar peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat lebih optimal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya pertama, membangun budaya *non litigious minded* dengan memberikan pendidikan hukum tentang arbitrase. Melalui pembelajaran tersebut, lulusan hukum akan dibekali dengan pengetahuan tentang arbitrase dan dapat digunakan ketika berkecimpung dalam sengketa lingkungan hidup. Budaya *non litigious minded* masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui cara kekeluargaan ataupun musyawarah. Kemudian kedua yaitu, perbaikan regulasi. Substansi hukum juga penting dalam mendukung aktivitas hukum. Substansi hukum adalah asas, standar, dan standar perilaku masyarakat dalam suatu kerangka. Substansi ini harus direncanakan dengan baik agar hukum dapat bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran arbitrase, penting untuk memiliki standar penegakan yang sah menurut hukum. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini harus diperbaiki agar tugas arbitrase dapat dioptimalkan. Ketiga, sosialisai tentang arbitrase, tidak dipungkiri beberapa masyarakat masih belum familiar dengan lembaga arbitrase. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akademisi dan praktisi hukum dapat menjembatani pertukaran informasi agar masyarakat lebih mengetahui eksistensi lembaga arbitrase. Alasan diaturnya tujuan penanganan sengketa di luar peradilan hukum (*non-litigation*) sebagaimana diatur dalam UUPPLH pasal 86 angka (1), (2) dan (3) yaitu agar menjaga kesetaraan sosial dari pertemuan-pertemuan interogasi secara cepat dan efektif. Ini memikirkan bahwa tujuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (kasus) pada umumnya akan menghabiskan cukup banyak waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan proses tujuan pertanyaan lambat, biaya mahal, pengadilan dipandang kurang responsif ketika menyelesaikan kasus, akibatnya pilihan seringkali tidak tepat untuk menentukan masalah dan mengembangkan kasus.¹⁹

¹⁷ Atika Dewi, Ayu. Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata. "Optimalisasi Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." (2021):141-149.

¹⁸ *Ibid* hlm. 145

¹⁹ Sodikin, Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997, (Jakarta: Djambatan, 2003).

3.2. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian pengelolaan sebuah lingkungan hidup adalah suatu usaha sadar untuk memelihara dan/atau melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan sangat luas dan beragam. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari kepedulian terhadap lingkungan dan tanpa kecuali merupakan kewajiban seluruh warga negara dalam upayanya menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat. Jika lingkungan terjaga serta terkelola dengan baik, maka keberlangsungan hidup manusia pula akan semakin terpenuhi. Tidak hanya masyarakat, pemerintah pun harus turun tangan dalam upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan. Dengan ditetapkannya UUPPLH adalah salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dengan tujuan: Memastikan pemeliharaan hubungan manusia-lingkungan sebagai wujud pengembangan pribadi yang matang; Kontrol penggunaan sumber daya yang wajar; Kesadaran masyarakat sebagai penjaga lingkungan; Menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi yang sekarang dan yang akan datang.

Pemerintah berperan penting dalam menjalankan kewenangannya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yaitu dengan mengajukan perizinan lingkungan. Tidak ada otoritas selain otoritas publik yang dapat memberikan izin untuk pengelolaan alam. Pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat dan menjadikannya lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan dengan izin yang diberikan. Perizinan lingkungan berfungsi sebagai alat bagi instansi pemerintah untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka melindungi lingkungan untuk kepentingan sekarang dan yang akan datang. Bahkan UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁰ Selain pelaksanaan izin lingkungan, beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dari pemerintah telah terbagi menjadi enam bagian yang dapat dilihat pula pada UUPPLH Pasal 1 angka (2), yakni: Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; serta Penegakan hukum.

Enam bagian tersebut telah dijelaskan dalam tiap pasal-pasal yang terdapat dalam UUPPLH-2009, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH pasal 5 dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut:
 - a. sebuah pendataan lingkungan;
 - b. pengesahan kawasan ekoregion; dan
 - c. pembentukan RPLP.

Pendataan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang sumber daya alam. Investasi dilakukan di tingkat regional, kepulauan, dan nasional. Ekoregion ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti: Iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dll. Selain pembentukan RPLP dilakukan modifikasi dengan investasi lingkungan melalui penyusunan RPLP di tingkat regional dan daerah.

²⁰ Astriani, Ni Pande Putu Desi dan Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kertha Negara* 3, No. 01 (2015): 1-5.

2. Dalam UUPPLH pasal 12 menerangkan mengenai upaya pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasar pada RPPLH. Jika RPPLH tidak terbentuk, penggunaannya wajib memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat, kelanjutan proses dan fungsi lingkungan, serta keberlanjutan produktivitas ekosistem.
3. Menurut Pasal 13 UUPPLH dengan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat melindungi fungsi lingkungan, melalui tiga aspek upaya pengendalian, yakni dengan pencegahan, pengendalian, serta pemulihan.
4. Pelestarian lingkungan hidup pada pasal 57 UUPPLH menyebutkan bahwa upaya dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Persediaan Sumber Daya Alam, Pemeliharaan SDA dan konservasi peran udara.
5. Pasal 71 sampai dengan 83 UUPPLH dijelaskan bahwa Pengawasan dalam rangka perlindungan serta pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pejabat/pihak berkepentingan melaksanakan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran sanksi administratif yang akan dijatuhkan misalnya melalui sanksi tertulis, pembatalan atau pencabutan perizinan lingkungan, penegakan hukum, dan lain-lain.²¹

Kemudian point yang terakhir yaitu penegakan hukum. Pengertian penegakan adalah proses dimana norma hukum benar-benar berlaku, sebagai pedoman untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, melalui kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hubungan hukum dalam masyarakat, dan baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan, tingkat kepatuhan terhadap hukum, berdasarkan UUPPLH.²² Pengaturan kebijakan pejabat hukum dalam menegakan aturan lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya UUPPLH.²³ Dalam mencapai kepatuhan terhadap ketentuan persyaratan hukum lingkungan yang berlaku secara umum, dan berlaku secara perseorangan, penegakan hukum lingkungan dapat dicapai melalui pemantauan dan penerapan hukuman administratif, proses perdata dan pidana. Otorisasi pengaturan lingkungan hidup dalam UUPPLH telah mendapat pertimbangan dari para pejabat sebagai legislasi yang sah di bidang alam. Akhir-akhir perhatian terhadap lingkungan hidup mendapat pertimbangan yang tajam, mengingat fakta bahwa iklim memburuk karena aktivitas atau perilaku manusia yang berdampak pada lingkungan, menimbulkan pencemaran atau kerusakan bagi lingkungan. Mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan, pengelolaan lingkungan di Indonesia merupakan masalah utama yang perlu segera ditangani. Tidak menutup kemungkinan dengan ditetapkannya UUPPLH, masih banyak masyarakat melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Upaya tersebut erat kaitannya dengan aktivitas manusia yang dianggap mengancam kelestarian dan stabilitas lingkungan. Upaya itu dilandaskan untuk dapat mengurangi atau menghilangkan kerusakan lingkungan.

Dalam UUPPLH terdapat penegakan hukum lingkungan yang dipaparkan sebagai berikut:

²¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

²² Sulistyawati, Sri. "Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai-Nilai Karakter." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 No. 1 (2018): 122-132.

²³ Kusumantari, Made Nikita Novia dan Udiana, I Made. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 03 (2013): 1-7.

1. Instrument Hukum Administrasi

Sanksi hukum administrasi mengacu pada cara pejabat pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada individu atau kegiatan bisnis yang melanggar hukum lingkungan administrasi tanpa melalui proses pengadilan. Sanksi administratif memiliki fungsi untuk mengendalikan perilaku yang tidak patuh, mencegah dan menangani perilaku dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kepentingan yang dilanggar. UUPPLH menerapkan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 76 hingga Pasal 83, menerapkan hukum pengelolaan lingkungan untuk menegakkan undang-undang lingkungan hidup yang bersifat preventif (pengawasan), represif (sanksi administratif). Sanksi administratif dalam UUPPLH pasal 76 angka (2) terdiri atas: Peringatan tertulis, Tuntutan pemerintah, Pencabutan izin atau Pembatalan perizinan lingkungan.²⁴

Jenis peringatan tertulis ini juga dapat disebut sebagai peringatan paksaan negara. Pada umumnya, kecuali dalam situasi yang memerlukan penyelesaian cepat, sebelum melaksanakan paksaan pemerintah yang sungguh-sungguh, aparat penegak hukum harus mengirimkan teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha/operasi apabila di bawah kewenangannya terdapat pelanggaran pada perizinan lingkungan. Sesuai dengan pasal 76 angka (2) huruf (c) dan (d) UUPPLH, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pembatalan izin lingkungan diberikan kepada pengelola dan/atau penanggung jawab. Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik dan tertib.²⁵

2. Instrument Hukum Perdata

Dalam Pasal 84 hingga Pasal 93 BAB XIII UUPPLH tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan melalui instrument hukum perdata.²⁶ Kesamaan pendapat yang tercatat dalam pasal-pasal UUPPLH memuat penyelesaian persoalan-persoalan yang wajar yang dapat diupayakan melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar proses pengadilan (*non-litigation*) berdasarkan keputusan sidang-sidang yang disengaja. Pengaturan ini direncanakan untuk melindungi kebebasan sosial dari pertemuan interogasi. Ketika berhadapan dengan masalah lingkungan, seringkali terdapat masalah hukum yang tidak tercakup oleh undang-undang dan peraturan saat ini.²⁷ Ketentuan pembuatan sengketa perdata lingkungan penyelesaiannya meliputi proses di muka pengadilan dan di luar pengadilan hukum. Proses menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan agar pencemaran/perusakan tersebut tidak terjadi atau tidak terjadi lagi, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencapai persetujuan bentuk dan jumlah kompensasi, tindakan perbaikan untuk polusi atau kerusakan, dan tindakan spesifik. Jika salah satu pihak merasa tak puas dengan pihak lainnya, maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan. UUPPLH memberikan dua jenis tuntutan yg bisa diajukan penggugat yakni, menuntut kompensasi serta menuntut tergugat mengadakan tindakan tertentu.

²⁴ Sukmayanti, Made Sinthia. "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 660-670.

²⁵ Syaprillah, Aditia. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, No. 1 (2016): 116-130.

²⁶ Made Sinthia Sukmayanti, *op.cit*, hlm 665

²⁷ Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Komisiyudisial* 13, No. 3 (2020): 311-327.

3. Instrument Hukum Pidana

Sanksi pidana dalam UUPPLH memuat sanksi minimal dan maksimum, tujuannya untuk memberikan kewenangan terhadap hakim dalam memutuskan perkara pidana lingkungan. Sanksi pidana atau ancaman hukuman terdapat pada Bab XV UUPPLH. UUPPLH memperkenalkan ancaman pidana minimal yang berdasar pada pidana maksimal, pidana pelanggaran standar mutu dan kombinasi penegakan hukum pidana, perluasan alat bukti, serta pengawasan kejahatan korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan menitikberatkan pada asas *final remediation*. Penerapan asas final remediasi berlaku hanya untuk bentuk-bentuk kejahatan tertentu, yaitu dengan sanksi atas pelanggaran, disposisi, dan penghambatan baku mutu air limbah. Dengan kata lain, setelah penegakan hukum administrasi gagal, penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pemerintah terus mengupayakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Upaya penerapan hukum lingkungan berarti membina masyarakat dan dunia usaha agar memahami fungsi, pencegahan, dan pembatasan lingkungan hidup, serta mengelola masyarakat dan dunia usaha yang beroperasi agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ini adalah inisiatif dalam mengurangi benturan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan bisnis dan/atau kepentingan kegiatan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.²⁸ Kesadaran masih sangat rendah untuk melestarikan lingkungan Indonesia, pola perilaku masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang tercemar dan terlibat dalam perilaku yang memperparahnya, seperti sering membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya dan pencemaran lingkungan lainnya. Kurangnya kesadaran pada titik ini membuat semakin sulit untuk mengurangi masalah lingkungan di masa depan. Upaya yang dilaksanakan di Indonesia untuk mengatasi masalah lingkungan adalah dengan menjamin kepastian hukum dalam penagakannya untuk memenuhi fungsi lingkungan melalui pengakuan pentingnya akan pelestarian serta perlindungan ekosistem.²⁹ Hukum lingkungan ditegakkan melalui pengawasan dan penegakan administratif, perdata dan pidana sebagai upaya mencapai kepatuhan akan peraturan dan persyaratan hukum dalam undang-undang umum dan individu yang ditetapkan. Ketentuan hukum perdata UUPPLH meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sedangkan ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH ini ialah upaya penegakan aturan terakhir apabila pembinaan melalui hukum administrasi dianggap gagal sesuai dengan asas *ultimum remedium*. Untuk mencapai keadilan, penegakan hukum haruslah objektif, tidak diskriminatif, dan tidak memihak siapapun.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih untuk dinikmati setiap makhluk, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup dan diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah dapat meningkatkan perlindungan manfaat lingkungan, tetap mengutamakan prinsip kelestarian, agar peranan lingkungan tetap dapat dimanfaatkan untuk generasi yang

²⁸ Aminah. "Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Yang Ideal Di Semarang." Bina Hukum Lingkungan 2, No. 1 (2017): 86-98.

²⁹ Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan." Jurnal Ilmu Hukum 11, No. 1 (2020): 43-54.

akan datang. Upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yakni sebagai berikut:

- a. Manfaat;
- b. Ketetapan dan berkesinambungan;
- c. Harmoni dan keseimbangan;
- d. Kepatuhan;
- e. Keadilan;
- f. Tanggung jawab negara;
- g. Pemerintahan yang bagus; dan
- h. Otonomi daerah.
- i. Kewaspadaan;
- j. Pencemar membayar;
- k. Keanekaragaman Hayati;
- l. Ekoregion;
- m. Kearifan lokal Pencemar membayar;
- n. Partisipatif;

Prinsip-prinsip tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar lingkungan hidup di Indonesia dapat terus menjadi sumber dan penopang bagi kehidupan manusia dan hayati lainnya, serta memberikan tindakan hukum kepada pelaku perusakan lingkungan baik dalam aspek perdata, pidana dan administrasi.

4. Kesimpulan

Dalam hal terjadinya sengketa, apabila para pihak untuk menyelesaikan sengketa memutuskan melalui lembaga arbitrase, maka badan peradilan harus menghormati lembaga arbitrase yang diatur dalam Pasal 11 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase. Namun, tidak jarang peran arbitrase kurang optimal saat menyelesaikan sebuah sengketa. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu, itikad baik para pihak, budaya *litigious minded*. Guna mengatasi kekurangoptimalan peran arbitrase dilihat dari beberapa faktor tersebut, dapat dilakukan upaya agar peran arbitrase dalam sengketa lingkungan hidup dapat lebih optimal. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya, membangun budaya *non litigious minded*, perbaikan regulasi, serta sosialisai tentang arbitrase kepada pihak bersengketa. Dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dan pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan, diaktualisasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Berbagai upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan wajib dilakukan baik dari warga negara sendiri maupun pemerintah, tanpa terkecuali. Salah satu upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membaginya menjadi enam bagian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Pemanfaatan, perencanaan, pengendalian lingkungan, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum yang berdasar pada UUPPLH pasal 1 angka (2). Penegakan hukum lingkungan meliputi sanksi administratif, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan untuk mencapai kepatuhan terhadap

ketentuan dan persyaratan dari ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara individual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Laode M. Syarif, dkk. *Buku Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. BAB 7 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: Administrasi dan Pidana. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015).

Sodikin. *Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997*. (Jakarta: Djambatan, 2003).

Jurnal

Astriani, Ni Pande Putu Desi dan Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kertha Negara* 3, No. 01 (2015): 1-5.

Aminah. "Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Yang Ideal Di Semarang." *Bina Hukum Lingkungan* 2, No. 1 (2017): 86-98.

Arizona, I Gusti Ngurah Tommy dan Wairocana, I Gusti Ngurah. "Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air Di Rumah Sakit Umum Daerahsanjiwani Gianyar." *Jurnal Kertha Negara* 6, No. 5 (2018): 1-15.

Ambari, Komang Ayu Trisna. "Keterkaitan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 03 (2018): 1-6.

Atika Dewi, Ayu. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*. "Optimalisasi Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." (2021): 141-149.

Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 3 (2015): 581-601.

Herlina, SH., M.H, Nina. "Pemasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (2015): 1-15.

Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2020): 43-54.

Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Komisiyudisial* 13, No. 3 (2020): 311-327.

Kusumantari, Made Nikita Novia dan Udiana, I Made. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 03 (2013): 1-7.

Kusuma, Kadek Dwika Tirta dan Suardita, I Ketut. "Tata Cara Pemanggilan Saksi dan Kewajibannya untuk hadir dalam proses pemeriksaan Arbitrase." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 1-16.

- Lumban Gaol, Selamat. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya darma* 11, No. 2 (2021): 87-102.
- Putra, I Ketut Widyantra. "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2010): 1650-1660.
- Santosa, SH. LL.M, Mas Achmad. Dkk. "Mengawal Kebijakan dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, No. 2 (2017): 1-170.
- Sawitri, Handri Wirastuti dan Bintoro, Rahadi Wasi. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 2 (2010): 163-174.
- Sisthayoni, Anak Agung Ayu dan Suardana, I Wayan. "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 3 (2020): 1-15.
- Sutrisno. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, No. 3 (2011): 444-464.
- Syaprillah, Aditia. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, No. 1 (2016): 116-130.
- Sudiyana. "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, No. 1 (2017): 122-142.
- Sulistiyawati, Sri. "Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai-Nilai Karakter." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 No. 1 (2018): 122-132.
- Sukmayanti, Made Sinthia. "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 660-670.
- Umar, Santoso Budi Nurs-Al. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Wacana Hukum* 9, No. 2 (2011): 21-38.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.